

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil beberapa kesimpulan berdasarkan tujuan penelitian yaitu :

1. Evaluasi pelaksanaan pemenuhan STR perawat dan pelimpahan wewenang pada perawat di Rumah sakit PKU Muhammadiyah Gamping pada dasarnya telah berjalan baik walaupun ada 31 dari 185 perawat yang belum memiliki STR atau sekitar 17% dari keseluruhan. Beberapa hal yang belum optimal dilaksanakan yaitu sosialisasi prosedur pengurusan STR dan penerbitan surat keterangan dalam pengurusan.
2. Evaluasi pelaksanaan *standing order* hanya berupa lisan atau supervise dokter pemberi perintah secara langsung belum dituangkan dalam rekam medis. Hal yang belum dilakukan pada saat pelaksanaan *standing order* adalah penyusunan yang melibatkan seluruh supervisor ruangan dan evaluasi dokter pada rekam medik.
3. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Rumah sakit PKU Muhammadiyah Gamping terhadap perawat sudah cukup baik dengan diberlakukan kredensial dan dibentuknya bidang hukum yang mengurus permasalahan hukum di rumah sakit.
4. Kendala yang ditemui untuk pemenuhan STR antara lain adalah kesadaran pengurusan STR oleh perawat, pemenuhan berkas pengurusan dan sosialisasi

cara pengurusan. Kendala yang ditemui untuk pelaksanaan pelimpahan wewenang adalah komunikasi antara dokter dan perawat pada saat pelaksanaan pelimpahan wewenang, dan kemampuan sosialisasi supervisor tentang *standing order*.

## **B. Saran**

Rumah sakit sebagai bagian dari *system* kesehatan nasional harus senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pemenuhan ini sekaligus perlindungan terhadap konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran tindak pidana dan perdata. Maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. RS PKU Muhammadiyah Gamping
  - a. Peningkatan kemampuan sosialisasi dan komunikasi kepada supervisor ruangan dan tenaga medis
  - b. Peningkatan kemampuan keahlian dalam pelaksanaan pelimpahan wewenang
  - c. Pihak manajemen melakukan pemisahan ruangan ICU dan ICCU agar efektif penanganan pasien.
  - d. Pihak manajemen membuat kebijakan tentang *punishment* bagi perawat yang tidak dapat memenuhi STR nya dalam rentang waktu tertentu.
  - e. Pihak manajemen membuat kebijakan tentang remunerasi bagi perawat yang melaksanakan pelimpahan wewenang.

## 2. Peneliti selanjutnya

Bagi peneliti lain yang ingin meneliti tentang implementasi UU No 38 tahun 2014 tentang keperawatan dapat mengambil pasal pasal lain dan dilakukan pada tempat yang berbeda serta menambahkan variable yang berbeda

## 3. Kementerian Kesehatan

Kementerian kesehatan sebagai institusi pemerintah sebaiknya sesegera mungkin membentuk konsil keperawatan sebagai amanah UU No 38 tahun 2014 tentang keperawatan sehingga pengurusan STR bisa efektif dan efisien.

### **C. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian yang dilaksanakan di Rumah sakit PKU Muhammadiyah Gamping oleh peneliti ini mempunyai keterbatasan karena:

1. Penelitian hanya melakukan evaluasi secara umum terhadap legalitas administrasi dan pelaksanaan pelimpahan wewenang dengan jalan mencari akar masalah dan menawarkan solusi tanpa meneliti lebih mendalam secara personal pada perawat perawat yang bekerja.
2. Penelitian ini hanya dilakukan di satu tempat sehingga besar kemungkinan ada perbedaan bila dilakukan di tempat lain.
3. Penelitian ini bersifat kualitatif sehingga tidak dapat mengetahui secara kuantitatif tentang evaluasi yang dilakukan.